

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat di Indonesia memunculkan berbagai jenis usaha baru salah satunya Tempat Penitipan Anak (TPA) atau *daycare*, hal ini merupakan imbas dari kebutuhan masyarakat khususnya mereka yang sudah berumah tangga. Kebutuhan dalam memenuhi *primary needs* keluarga membuat terjadinya pengalihan fungsi keluarga yang semula lebih banyak waktu bersama anak menjadi berkurang karena disibukan berbagai faktor pendukung kesibukan. Status quo menunjukkan akibat kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat membuat orang tua lebih banyak memilih bekerja dan menitipkan pengasuhan anaknya ke TPA atau *daycare*.¹ TPA adalah bagian dari lembaga sosial yang berfungsi sebagai tempat dalam pendidikan anak usia dini yang pada hakekatnya telah disetujui oleh pemerintah melalui departemen sosial.² Departemen Sosial Republik Indonesia memberikan definisi terhadap TPA sebagai lembaga sosial yang memberikan pelayanan kepada anak melalui pendidikan dan perhatian karena rasa kekhawatiran yang dapat menghambat anak karena ditinggalkan oleh orang tua untuk bekerja.³ TPA adalah salah satu bentuk adaptasi lembaga sosial yang ada di Amerika Serikat. Lembaga sosial tersebut adalah Head Start Project yang diresmikan pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1965 sebagai

¹ Supsiolani, Puspitawati dan Hasanah, "Eksistensi Taman Penitipan Anak dan Manfaatnya Bagi Ibu Rumah Tangga yang Bekerja", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2, No.7 (2015), hlm 119.

² Ais, Chatamarrasjid, 2001, *Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 21

³ Ibid, hlm 18

wadah bagi anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk bekerja agar mampu berkembang secara motorik dan psikomotorik.⁴

Adapun berdasarkan tempat atau bentuk dari TPA atau *daycare* menurut Henrietta L dapat dikelompokkan menjadi dua tipe.⁵ Pertama *Home/Family daycare* yang merupakan program penitipan anak dalam pengasuhan keluarga lain yang biasanya masih ada hubungan keluarga atau tetangga terdekat. Biasanya usia anak yang ditiptikan masih berada dibawah 3 tahun. Sedangkan untuk tipe kedua yaitu *Group daycare* yang pada umumnya berupa tempat penitipan anak secara khusus.

Fenomena perkembangan Tempat Penitipan Anak (TPA) tentu berdampak pada kebutuhan hukum dalam bentuk regulasi atau kebijakan untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan masyarakat. Relevansinya dengan hokum bisa kita lihat secara teoritik maupun gramatikal tidak terdapat pengaturan perjanjian yang secara langsung berkaitan dengan TPA. Apabila terjadi penitipan anak antara pihak penitip dalam hal ini orang tua, dengan TPA akan timbul hubungan hukum antara keduanya.⁶ Namun pada dasarnya, letak permasalahan hukum muncul di dalam konstruksi hubungan hukum yang terjadi tersebut. Apakah konstruksi hubungan hukum yang terjadi tersebut termasuk ke dalam sebuah perjanjian dan dapat dikaji menurut hukum perjanjian. Kemudian hubungan hukum tersebut termasuk ke dalam perjanjian seperti apa. Apakah dapat disamakan dengan perjanjian penitipan, jual beli, tukar-menukar atau lainnya.

⁴ Ibid, hlm 19

⁵ L. Henrietta, 1998, *Feminisme dan Antropologi*, Jakarta, Obor, hlm. 41

⁶ Gadion, "Perjanjian Tempat Penitipan Anak Orang Tua Yang Kurang Mampu Dengan Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuh Perdata Tentang Sahnya Perjanjian. Perahu (Penerangan Hukum)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2016), hlm. 47.

Di dalam Pasal 1319 KUHPerdara mengatur bentuk perjanjian yaitu perjanjian *nominaat* (bernama) yang ketentuannya sudah dikenal dan diatur dalam KUHPerdara. Misalnya, perjanjian jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Selanjutnya perjanjian *innominaat* adalah perjanjian yang muncul diakibatkan dari perkembangan dalam masyarakat yang tidak dikenal ataupun diatur dalam KUHPerdara.

Di dalam buku ke III KUHPerdara ruang lingkup perjanjian yang dijabarkan terbatas pada perjanjian yang telah diatur atau memiliki ruang lingkup sempit. Dimana perjanjian arti sempit merupakan hubungan yang lahir diantara pihak dalam suatu perjanjian memiliki kaitan secara hukum pada lapangan dengan hukum kekayaan. Pada konteks penitipan anak, relevansinya dengan hukum dikaji melalui hukum perjanjian.⁷ Padahal penggunaan tata bahasa penitipan yang dicantumkan tidak bisa secara langsung dikaitkan pengaturannya dengan perjanjian dalam konteks penitipan barang atau benda, ataupun pengaturan pada *nominaat* lainnya seperti penyewaan, jual beli atau barter (tukar menukar). Hal ini disebabkan domain perjanjian tersebut berkaitan dengan barang atau benda.⁸ Secara sederhana tempat penitipan anak memang terlihat sama dengan jual beli dalam bentuk jasa, hanya saja dalam konteks ini tidak terjadi perpindahan hak milik. Selain itu juga, jasa tidak termasuk dalam bentuk kebendaan seperti yang dimaksud sebelumnya.

⁷ Hamdiani, Y., Dessy H. S. A., & Basar, G. G. L., "Layanan Anak Usia Dini/ Prasekolah Dengan "Full Day Care" Di Taman Penitipan Anak", *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 3, No. 2 (2016), Hlm. 155.

⁸ Farzana Nafila, Wardah. "Penyelesaian Wanprestasi pada Jasa Penitipan di Banda Aceh", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 2 (2020), Hlm. 263.

Perjanjian penitipan diatur di dalam Buku ke III Bab ke XI Pasal 1694 s.d Pasal 1739 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada bagian satu dari Bab XI ini memuat rumusan perihal penitipan barang pada umumnya dan berbagai jenisnya. Frase penitipan barang secara umum memiliki rumusan pengertian seperti yang diatur di dalam Pasal 1694 KUHPerdata bahwa Penitipan barang terjadi bila seseorang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Perjanjian penitipan barang merupakan perjanjian yang mana objek dari perjanjiannya adalah barang. Terminologi barang sendiri memiliki arti yaitu segala sesuatu yang berwujud dan berjasad.⁹ Artinya KUHPerdata mengenal adanya perjanjian penitipan, tetapi perjanjian penitipan tersebut sebatas perjanjian penitipan barang yang objek dari perjanjiannya adalah barang.

Kekosongan pengaturan terkait perjanjian dalam konteks penitipan anak dalam undang-undang oleh karena itu pelaksanaan perjanjian ini memiliki potensi yang besar dalam hal wanprestasi. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyelesaian tentu akan menjadi rumit. Sementara itu, perkembangan TPA terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat.¹⁰ Di Provinsi D.I. Yogyakarta setidaknya terdapat 418 lembaga TPA Jumlah TPA atau *daycare* yang dilansir dari data kementerian pendidikan dan kebudayaan.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Barang, <https://kbbi.web.id/barang>, (Diakses pada tanggal 18 Juni 2021. Pukul 19.06 WIB).

¹⁰ Nurliana, D., Bachtiar, M., dan Hasanah, U, "Tanggung Jawab Pemilik Tempat Penitipan Anak Terhadap Tidak Terpenuhinya Standar Sarana Dan Prasarana Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Studi Di Tempat Penitipan Anak Rumah Ananda Kota Pekanbaru)", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 6, No. 2 (2019), hlm. 3.

Maraknya pertumbuhan TPA atau *daycare* di Indonesia memunculkan beberapa kasus kekerasan yang pernah menggemparkan, misalnya saja kasus yang menimpa keluarga di Samarinda, Kalimantan Utara. EF (45) merupakan suami dari istri pemilik melakukan perbuatan pencabulan terhadap balita di TPA tersebut.¹¹ Orang tua Yusuf balita 4 tahun tersebut merasa dirugikan, sebab anaknya di TPA tersebut bukan tanpa biaya. Peristiwa lainnya yang menunjukkan kelalaian lembaga TPA terjadi juga di Samarinda, Kalimantan Timur menimpa Balita 4 Tahun Ahmad Yusuf Ghazali yang dilaporkan hilang dan diyakini diculik.¹² Beberapa kasus yang telah diuraikan tersebut menjadi gambaran berupa kelalaian atau kekerasan yang bisa saja terjadi di TPA. Selain itu masih terdapat berbagai persoalan TPA yang secara nyata mencederai kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati, misalnya saja fasilitas yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, pemberian makanan yang tidak sesuai, dan durasi waktu yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas terkait dengan bentuk perjanjian dari jenis perjanjian di TPA atau *daycare* serta tanggung jawab yang akan diberikam oleh TPA atau *daycare* itu sendiri. Penulis mengajukan untuk melakukan penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DITITIPKAN DALAM PERJANJIAN PENITIPAN ANAK DI YOGYAKARTA”.

¹¹ <https://regional.kompas.com/read/2020/06/09/05300041/fakta-balita-dicabuli-di-tempat-penitipan-anak-korban-alami-trauma-ibunya?page=all>, (Diakses Pada tanggal 18 juni 2021 Pada pukul 22.47 WIB).

¹² <https://www.merdeka.com/peristiwa/balita-hilang-di-sekolah-paud-di-samarinda-orangtua-sebut-diculik.html> , (Diakses Pada tanggal 18 juni 2021 Pada pukul 22.47 WIB).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

“Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dititipkan dalam perjanjian penitipan anak di Yogyakarta?”

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Objektif yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dititipkan dalam perjanjian penitipan anak di Yogyakarta.
2. Tujuan Subjektif yaitu untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan hukum perdata Indonesia.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis Penelitian ini dapat berkontribusi untuk menjadi salah satu sumber yang dapat memberikan pemahaman pada masyarakat umum secara kontekstual sehingga pengguna layanan TPA sadar terhadap perlindungan serta kepastian hukum dalam perjanjian yang disepakati.